



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 179/Pdt.P/2022 PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai

berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

ABI HUSNI, Tempat Tanggal Lahir: Jakarta 21 Desember 1973, Laki-laki,

Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat

tinggal di Dukuh MJI/436, RT 075/RW 016, Kelurahan Gedongkiwo,

Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta, NIK 3273302112730005,

Email abi88husny@gmail.com, No. Hp 082136029466, selanjutnya

disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Permohonan Pemohon di

persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 19 Juli

2022 dibawah Nomor Register 179/Pdt.P/2022/PN Yyk telah mengemukakan

hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama **HUSNI BAISA** dari suami istri Husin dan Balgis di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1972 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15937/P/JT/1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, tertanggal 29 September 1984;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama dan Tahun Lahir

Halaman 1 dari 7 Penetapan No: 179/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula tertulis **HUSNI BAISA** menjadi **ABI HUSNI**, dan yang semula tertulis **seribu sembilan ratus tujuh puluh dua** menjadi **seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga** dengan alasan menyesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK), Kartu NPWP, Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Buku Tabungan Mandiri, Buku Tabungan BPD, Buku Tabungan BCA, dan Surat Pernyataan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kalurahan Gedongkiwo, tertanggal 18 Juli 2022;

3. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama dan Tahun Lahir pada akta kelahiran Pemohon, Maka demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama dan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis tertulis **HUSNI BAISA** menjadi **ABI HUSNI**, dan yang semula tertulis **seribu sembilan ratus tujuh puluh dua** menjadi **seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15937/P/JT/1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, tertanggal 29 September 1984;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat – surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Abi Husni, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Akta Kelahiran Nomor: 15937/P/JT/1984, atas nama HUSNI BAISA, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Abi Husni , diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Buku Tabungan Britama atas nama Abi Husni, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy NPWP Nomor 45.077.213.2-541.000 atas nama Abi Husni ,diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3471081704180002 atas nama Kepala Keluarga Abi Husni, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Buku Tabungan Bank BCA atas nama Abi Husni, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Buku Tabungan Bank BPD Cabang Bantul atas nama Abi Husni, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1. Arius Kastari;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun saksi tidak tahu tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon, yang saksi tahu Pemohon bernama Abi Husni;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah Abi Husni karena saksi melihat dokumen-dokumen dari Pemohon yaitu KTP, NPWP, Akta Pendirian Perusahaan milik Pemohon dan saksi tidak tahu nama Pemohon sebelumnya atau nama dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama dan tahun lahir yang tercantum dalam Akta Kelahiran supaya sama dengan dokumen-dokumen milik Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga, NPWP, Buku Tabungan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 tersebut Pemohon menyatakan benar;

Saksi 2. Santi Wulandari;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun saksi tidak tahu tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon, yang saksi tahu Pemohon bernama Abi Husni;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah Abi Husni karena saksi melihat dokumen-dokumen dari Pemohon yaitu KTP, NPWP, Akta Pendirian Perusahaan milik Pemohon dan saksi tidak tahu nama Pemohon sebelumnya atau nama dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa buku rekening tabungan Pemohon semua atas nama Abi Husni yaitu Rekening Tabungan Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BPD Bantul;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama dan tahun lahir yang tercantum dalam Akta Kelahiran supaya sama dengan dokumen-dokumen milik Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga, NPWP, Buku Tabungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 2 tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa apa lagi serta telah cukup dengan pembuktiannya selanjutnya mohon agar Pengadilan memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk mengganti nama/perubahan nama Pemohon dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: 15937/P/JT/1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tertanggal 29 September 1984 yang semula tertulis bernama HUSNI BAISA diganti menjadi ABI HUSNI dan yang semula tertulis seribu sembilan ratus tujuh puluh dua diganti menjadi seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, serta dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan

pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) tersebut maka

sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari Permohonan

Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon

ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana tercantum dalam

Bukti bertanda P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-

6 berupa Kartu Keluarga Pemohon, telah ternyata domisili Pemohon adalah di

Dukuh MJI/436, RT 075/RW 016, Kelurahan Gedongkiwo, Kemantren

Mantrijeron, Kota Yogyakarta, sehingga berada dalam wilayah hukum

Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah

tepat dalam mengajukan permohonan ini karena termasuk dalam kewenangan

Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga Pengadilan Negeri Yogyakarta

berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan

apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis nama Pemohon yaitu HUSNI BAISA dan tahun kelahiran

Pemohon tertulis seribu Sembilan ratus tujuh puluh dua, selanjutnya

berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Arius Kastari dan Saksi Santi

Wulandari yang telah lama bekerja dengan Pemohon, para saksi tersebut

mengetahui bahwa Pemohon bernama Abi Husni baik karena pergaulan

maupun berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon seperti

KTP, KK, NPWP, dan beberapa Buku Rekening Tabungan yaitu Tabungan BRI,

Mandiri, BCA, BPD yang semua atas nama Abi Husni;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu P-1 berupa KTP, P-3 berupa Buku Tabungan Bank Mandiri, P-4 berupa Buku Tabungan Britama (BRI), bukti P-5 berupa NPWP, bukti P-6 berupa Kartu Keluarga, P-7 berupa Buku Tabungan Bank BCA, P-8 berupa Buku Tabungan Bank BPD Cabang Bantul yang semuanya atas nama Abi Husni;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dan bukti P-6 berupa Kartu Keluarga tertulis bahwa Pemohon lahir di Jakarta tanggal 21 – 12 – 1973;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Arius Kastari dan Saksi Santi Wulandari Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran bukti P-2 yaitu dari HUSNI BAISA diganti menjadi ABI HUSNI dan tahun kelahiran Pemohon dari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua diganti menjadi seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga, karena agar sesuai dengan dokumen-dokumen dari Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan ganti/perubahan nama dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 15937/P/JT/1984 tertanggal 29 September 1984 karena untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang telah ada, dan permohonan pemohon adalah beralasan kini menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan sehingga petitem nomor 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa guna kepentingan tertibnya administrasi kependudukan, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pembetulan akta Pencatatan sipil dilakukan pada disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subyek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat

Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa karena Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan dan menyampaikan Salinan Penetapan Permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta supaya dapat dilakukan perubahan nama Pemohon dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari HUSNI BAISA menjadi ABI HUSNI dan pada tahun kelahiran yang semula tertulis seribu sembilan ratus tujuh puluh dua menjadi seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga , sehingga petitum angka 3

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini ditujukan pada kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama / pembetulan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 15937/PJ/JT/1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tertanggal 29 September 1984 yang semula tertulis bernama **HUSNI BAISA** diganti / dibetulkan menjadi bernama **ABI HUSNI** dan tahun kelahiran yang semula tertulis **seribu sembilan ratus tujuh puluh dua** diganti / dibetulkan menjadi **seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari untuk melaporkan tentang penggantian / pembetulan nama dan tahun kelahiran Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar dilakukan pencatatan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya sesuai aturan yang berlaku pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 15937/P/JT/1984 tanggal 29 September 1984;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp, 186.800,- (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, oleh Agnes Hari Nugraheni, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rr. Sri Winastuti, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

RR. SRI WINASTUTI HARYANI, SH

AGNES HARI NUGRAHENI,SH.MH

Perincian biaya :

Pendaftaran perkara	: Rp 30.000,00
Biaya	: Rp 75.000,00
Pemberkasan/ATK/Proses	: Rp 1.800,00
Biaya Penggandaan	: Rp 0
Pemanggilan	: Rp 10.000,00
PNBP Pemanggilan	: Rp 50.000,00
Juru Sumpah	: Rp 10.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai Penetapan : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp.10.000,00

----- +
J u m l a h : Rp. 186.800,00

(Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)